



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEMLAGI

Jalan Darmo Sugondo no 1 Kemplagi, Mojokerto Kode Pos 61353
Telp. (0321) 365015 Email : pkmkemplagimoker@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI

NOMOR : 188.4/ 321.A /416-102.9/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) DAN INFORMASI
DI UPT PUSKESMAS KEMLAGI

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,

- Menimbang : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kemplagi tentang Pengelolaan Pengaduan dan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
tahun 2019 tentang Puskesmas;
3. Permenpan dan RB No 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP) dan Informasi untuk menangani pengaduan dan menerima konsultasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media telekomunikasi telepon;
- KEDUA : Nama Unit Pengelolaan Pengaduan UPT Puskesmas Kemplagi yang selanjutnya disebut petugas Pengelola UPP UPT Puskesmas Kemplagi
- KETIGA : Petugas Unit Pengelolaan Pengaduan bertugas sebagai berikut
1. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan pengaduan masyarakat tentang data / informasi/berita Kesehatan
 2. Melakukan Konfirmasi Pengaduan baik data / informasi / berita Kesehatan ke pihak pihak yang menyampaikan pengaduan data / informasi / berita Kesehatan yang dimaksud
 3. Melakukan Verifikasi Pengaduan data
 4. Menyiapkan laporan yang berkaitan yang berkaitan Pengaduan data / informasi berita Kesehatan dalam bentuk narasi teks, JPEG dan Excel sesuai format yang sudah ada
 5. Menjaga kerahasiaan data sesuai etika profesi dan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, petugas bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala UPT Puskesmas Kemplagi
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,



drg. Lailatul Istiqomah
Pembina

NIP. 197711062010012001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
NOMOR : 188.4 / 321.A /416-102.9/2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT
PENGELOLA PENGADUAN (UPP) DAN
INFORMASI DI UPT PUSKESMAS
KEMLAGI
TANGGAL : 5 Agustus 2022

PEJABAT UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN DAN INFORMASI

NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	Jabatan	NO WA
Menik Mei Purwanti, A.Md.Kep	198105062009012009	Pengatur Muda Tk I/ IIIb	Pejabat Unit Pengelola Pengaduan	081362309506

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KEMLAGI,



Drg. Lailatul Istiqomah
Pembina
NIP. 197711062010012001